



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 152/Pdt.P/2016/PA.Sj, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama :

- Nama : XXX
- Tanggal Lahir : 31 Desember 2000
- Agama : Islam
- Pekerjaan : petani
- Tempat kediaman : XXX, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon istrinya :

- Nama : XXX.

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 16 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : tidak bekerja
- Tempat kediaman : XXX, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan di catatkan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.22266 tertanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai Nomor B-127/Kua.21.19.04/Pw.01/11/2016 tertanggal 8 Oktober 2016 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (XXX) untuk menikah dengan perempuan (XXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya XXX yang hendak menikah di depan sidang dan memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Nomor B-127/Kua.21.19.04/Pw.01/11/2016, sebagai bukti - P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307072901052262, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 12 Oktober 2007, sebagai Bukti – P2;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 73.07.AL.2009.000.22266, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 1 Desember 2009, sebagai Bukti – P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/04/III/1997 tertanggal 11 Maret 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sebagai Bukti – P4;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama XXX, namun keinginannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah
 - Bahwa anak Pemohon (XXX) telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon istrinya (XXX) selama 1 (satu) tahun, dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa saksi sering melihat kedua calon mempelai pergi bersama-sama;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya XXX tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis (perawan);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



- Bahwa saksi melihat dan menilai anak Pemohon telah mampu hidup berumah tangga, lagi pula anak Pemohon telah bekerja sebagai petani, dan mampu bekerja yang lain untuk mendapatkan penghasilan;
 - Bahwa Pemohon dengan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan XXX dengan XXX, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, dan pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon (XXX) dengan kesepakatan uang belanja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), serta rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan Pengadilan;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama XXX, namun keinginannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah
 - Bahwa anak Pemohon (XXX) telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon istrinya (XXX) selama 1 (satu) tahun, dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa saksi sering melihat kedua calon mempelai pergi bersama-sama;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya XXX tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis (perawan);
- Bahwa saksi melihat dan menilai anak Pemohon telah mampu hidup berumah tangga, lagi pula anak Pemohon telah bekerja sebagai petani, dan mampu bekerja yang lain untuk mendapatkan penghasilan;
- Bahwa Pemohon dengan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan XXX dengan XXX, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, dan pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon (XXX) dengan kesepakatan uang belanja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), serta rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama XXX, namun anak Pemohon tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, belum

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1, sampai dengan P3, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, karena anak Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena anak Pemohon tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa bukti P2. (fotokopi Kartu Keluarga) dihubungkan dengan bukti P4 (fotokopi Akta Nikah), kedua bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah suami sah dari perempuan bernama Nurbaya, kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, diantaranya calon mempelai bernama XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3. (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran XXX pada tanggal 31 Desember 2000 di Kabupaten Sinjai, dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4, dihubungkan dengan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXX yang masih jejak dan sudah tidak bersekolah dengan seorang perempuan bernama XXX yang masih gadis/perawan;
2. Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 2000 di Kabupaten Sinjai, yang hingga saat ini usia anak Pemohon tersebut 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya tersebut selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar (XXX), dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan, dengan kesepakatan uang belanja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa anak Pemohon dengan perempuan bernama XXX tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX. tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri, dan keluarga Pemohon telah melamar/meminang (khitbah) calon istri anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga belum memenuhi syarat mengenai usia untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Majelis Hakim menilai perkembangan fisik jasmani berbadan besar, emosional dan biologis anak Pemohon sudah dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dan anak Pemohon sudah sanggup untuk hidup berumah tangga, serta mampu bertindak dalam hal berbagai urusan, apalagi anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai petani, yang berarti telah mempunyai penghasilan untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak karena kedua calon mempelai tersebut telah sering pergi berdua tanpa di dampingi muhrim yang lain, lagi pula pihak keluarga Pemohon telah melamar/meminang XXX dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon istri anak Pemohon, dengan demikian sesuai dengan aspek sosiologis adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar menganut falsafah *siri'* (harga diri, rasa malu), yang mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya dalam berinteraksi dengan orang lain, oleh karenanya apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib (*siri'*) dan akan menimbulkan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya serta hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS. An-Nur ayat 32).

2. Hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu'anhu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya : “Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqun Alaih).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon bukan suatu penyelesaian persoalan yang tepat bahkan akan menimbulkan permasalahan baru diantara keluarga kedua belah pihak, lagi pula anak Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian permohonan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



Pemohon patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya kepada anak Pemohon XXX yang hendak menikah dengan calon istrinya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan XXX;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan perempuan yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Bachra, SH.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, MH.,

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Panitera Pengganti

ttd

Bachra, S.HI.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 152/Pdt.P/2016/PA.Sj